

**PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI, DALAM PEREKONOMIAN
ISLAM DIMASYARAKAT INDONESIA**

Ninit Firdayanti - Renny Oktafia

Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrack :

Dalam kondisi masyarakat ilmu ekonomi islam ini sebagai solusi untuk mengatasi perekonomian internasional. Solusi menghadapi masalah, dengan cara mengamalkan isi kandungan yang ada didalam Al-qur'an, karena dalam Al-qur'an bukan hanya membahas tentang masalah ibadah yang bersifat ritual saja, akan tetapi memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Ekonomi islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam yang sudah ada didalam Al-qur'an.

Kata Kunci: Masalah ekonomi dikalangan masyarakat, Ekonomi islam dimasyarakat, Solusi ekonomi dimasyarakat.

PENDAHULUAN

Kondisi dalam kehidupan manusia, manusia telah merasakan dan membuktikan agar bisa bertahan dalam kehidupan. Manusia akan selalu bergantung satu sama lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Perkembangan manusia dari zaman ke zaman semakin berkembang dengan adanya aktivitas ekonomi yang sudah ada di zaman modern.

Perkembangan perekonomian kondisi di Jawa Timur terkadang mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2015 kondisi perekonomian mengalami penurunan, hal tersebut terlihat dari besaran angka pertumbuhannya pada triwulan I sebesar 5,05%. Sedangkan pada tahun 2016 kondisi perekonomian mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari besaran angka pertumbuhannya pada triwulan II sebesar 5.34%. terjadinya perkembangan ekonomi ini, disebabkan karena peningkatan ekspor komoditas hasil-hasil unggulan Jawa Timur antara lain disektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.¹

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dari zaman ke zaman ekonomi memiliki 2 yaitu ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi konvensional memiliki pemikiran ekonomi yang modern, yang bisa mengakibatkan disiplin untuk menjadikan ilmu semakin berkembang, maju dan canggih, dalam suatu proses pengembangan panjang selama satu abad. Ilmu ekonomi konvensional memberikan kemajuan terhadap kehidupan manusia secara materiil, sesudah Perang Dunia II, ilmu ekonomi konvensional masih memberikan kesejahteraan terhadap manusia. Sehingga proses tersebut membuat kondisi produksi mengalami peningkatan, menjadikan suatu sarana komunikasi menjadi lebih baik dan meningkatkan sumber daya alam disekitarnya.

¹ Renny Oktafia, *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur*. (Percepatan Percepatan UKM), 2017. Hal. 85.

Namun untuk Mempertahankan idealismenya, untuk mengembangkan ilmu ekonomi konvensional sudah terbukti gagal. Kondisi-kondisi ideal yang dijadikan asumsi dalam teori ekonomi konvensional tidak pernah tercapai. Bahkan dalam setengah abad terakhir, ekonomi konvensional semakin nampak kelemahannya. Timbulnya kapitalisme memperbesar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, antara pekerja dan pemilik modal, antara negara maju dengan negara berkembang serta menyebabkan tingginya inflasi dan bertambahnya jumlah pengangguran.²

Dalam kondisi tersebut ilmu ekonomi islam ini sebagai solusi untuk mengatasi perekonomian internasional. Solusi menghadapi masalah tersebut dengan cara mengamalkan isi kandungan yang ada didalam kitab suci Al-qur'an karena dalam Al-qur'an ini bukan hanya membahas tentang masalah ibadah yang bersifat ritual saja, akan tetapi memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-qur'an ini, terdapat sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mana dalam hal ini sudah dalam bentuk Hadits yang didalamnya mempunyai prinsip-prinsip dan petunjuk yang bisa memecahkan permasalahan manusia yang sedang dihadapi termasuk dalam permasalahan aktivitas ekonomi yang ada dalam indonesia.

Pada masa Rasulullah SAW, islam mengembangkan ekonomi dengan cara melalui prinsip dasar dalam muamalah yang mana prinsipnya tersebut membicarakan segala sesuatu hukumnya mubah, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diharamkannya, karena dalam hal itu maka akan menjadi pendorong utama ekonomi untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi islam dapat berjalan dengan lancar sesuai syariat agama islam yang sudah ada dalam Al-qur'an.

Ekonomi islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam yang sudah ada didalam Al-qur'an.

² Syaparuddin, *Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi*, 2010. Hal. 1.

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Perkembangan ekonomi islam dalam kalangan perdesaan dan masyarakat sangat baru bagi penduduk yang beragama islam. Ekonomi islam dikembangkan guna untuk masyarakat indonesia yang beragama islam, agar menjalankan ekonomi sesuai syariat agama islam yaitu yang sudah ada dalam Al-qur'an dan Hadits. Bukan melaikan dari hal-hal yang konvensional atau tidak bersyariah islam. Karena yang kita terapkan dalam masyarakat beragama islam bukan hanya untuk keuntungan semata atau untuk kepentingan pribadi saja, akan tetapi kita harus menguntungkan untuk kemakmuran masyarakat secara bersama dan untuk kebahagiaan dunia akhirat.

Dalam masyarakat perdesaan nilai-nilai ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan, Walaupun hanya sebagian orang saja yang sudah menerapkan ekonomi islam tersebut. Akan tetapi, masyarakat tersebut tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi islam tanpa disadari oleh mereka.

Dalam kehidupan masyarakat perdesaan ekonomi islam untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi islam diperdesaan di indonesia, apalagi diperdesaan yang mayoritas petani yang kerjanya disawah akan mudah dipengaruhi untuk menerima perubahan dari luar dan kebanyakan masyarakat perdesaan di Jawa menganut agama islam semua. Secara luas kita pandang dalam ajaran agama islam, ekonomi islam tersebut akan mudah dipengaruhi karena dalam hal keyakinan agamanya, perilaku, dan moral yang sudah ada dalam diri masyarakat perdesaan masing-masing kebanyakan menganut agama islam. Oleh karena itu, jika kita mengembangkan ekonomi didalam masyarakat perdesaan indonesia akan lebih mudah untuk diterima secara baik.

Dalam ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ketahun akan semakin berkembang, yang sudah dibuktikan dengan adanya praktek nilai-nilai yang berdasarkan syariah Islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia seperti halnya:

1. Berhutang dengan akad tanpa adanya riba

Melakukan hutang yang diperbolehkan dalam syariat Islam kepada orang atau lembaga yang akan dipinjami hartanya. Dalam meminjam harta, kita harus ada kesepakatan antara si peminjam dengan orang yang meminjam harta tersebut untuk mengembalikan hartanya pada jangka waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam berhutang kita dibatasi untuk melakukan hutang, karena Islam sudah mengatur dengan adil. Bahwa meminjam uang diperbolehkan, tetapi harus ada perjanjian tanpa adanya riba. Karena riba dalam Islam diharamkan, sebab jika adanya riba sama halnya akan mencekik orang miskin, yang meminjam uang untuk kebutuhan kesehariannya yang diakibatkan karena tidak sanggup membayar bunga yang begitu mahal. Oleh sebab itu, jika kita ingin melakukan transaksi diperbolehkan akan tetapi tanpa adanya riba dan harus melalui syariat Islam dengan melalui akad yang jelas antara kedua belah pihak.

2. Akad jual beli bisnis online

Dalam perkembangan pada zaman sekarang dapat kita lihat dalam hal jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan melalui proses online dapat dilakukan akad jual beli.

Pada bisnis jual beli online juga harus memenuhi syariat Islam untuk melakukan akadnya diantaranya akad jual beli:³

- a. *Murabahah*, yaitu akad jual beli yang barangnya tersebut harus sudah ada ditempat atau harus sesuai dengan gambar yang sudah tersedia, dan harganya harus sudah disepakati antara kedua belah pihak yang terdiri dari harga perolehan dan margin keuntungan.
- b. *Salam*, yaitu bentuk akad jual beli barang yang harus sesuai dengan pesanan yang sudah disepakati, dimana dalam segala sesuatu yang terkait spesifikasi baik jenis barang, kualitas dan kuantitas barang tidak boleh ditutupi jika

3 Ibid. Hal. 90.

terdapat kecacatan barang yang akan dijual, maupun waktu penyerahan barang harus sudah jelas ditentukan dan disepakati dalam perjanjian, serta pembayarannya dilakukan dimuka atau bisa dilakukan melalui transfer sesuai perjanjian.

- c. *Istishna*, yaitu akad jual beli barang pesanan seperti halnya akad *salam*, akan tetapi pembayarannya *isthisna* dapat dilakukan dengan angsuran.

Dalam jual beli online meskipun melakukan akad syariah islam yang sudah ada dalam ajaran agama islam. Islam tetap melarang tujuannya agar tidak ada terjadinya penipuan dan tidak ada yang dirugikan antara salah satu pihak. Oleh karena itu, dilarang melakukan jual beli online. Akan tetapi, jika dalam keadaan mendesak yang harus membeli secara online maka diperbolehkan asalkan berhati-hati jika ingin melakukan akad jual beli secara online.

3. Bank syariah

Dalam bank konvensional yang sudah ada banyak dinegara indonesia dengan bank syariah yang belum seberapa banyak dibandingkan dengan bank konvensional akan tetapi cara kerjanya pun juga sangat berbeda.

Bank konvensional jika melakukan simpan pinjam harus dengan sistem riga atau bunga. Sedangkan bank syariah melakukan simpan pinjam sistemnya tanpa bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil yang bersyariatkan berdasarkan Al qur'an dan hadits yang sudah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam 3 (tiga) bentuk *linkage program* antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, yaitu **pertama**, bentuk *channeling* yang artinya lembaga keuangan syariah tidak mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah, karena bertindak hanya sebatas agen. **Kedua**, bentuk *executing* artinya suatu pembiayaan dari bank syariah yang diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah, tujuannya untuk mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan disetujui atau tidaknya untuk disalurkan kepada nasabahnya dan lembaga keuangan mikro syariah. **Ketiga**, bentuk *joint financing* yang artinya pembiayaan bersama bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, dimana wewenang berada pada kedua pihak dan outstanding dicatat sesuai dengan porsi pembiayaan kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah.⁴

4. Jual beli produk halal

Jual beli dalam transaksi ekonomi islam untuk menjual produk yang halal memiliki perjanjian atau syarat untuk melakukan transaksi tersebut:

- a. Tidak boleh adanya sistem atau unsur yang haram dalam produk yang akan dijual karena kita menerapkan sistem islam. Jadi secara tidak langsung produk yang akan kita jual belikan harus halal tidak boleh haram seperti makanan yang mengandung babi, minuman yang memabukkan, dan produk yang lainnya yang diharamkan oleh islam.
- b. Tidak boleh ada produk yang diharamkan seperti dari hasil penipuan, pencurian, ketidakjelasan akan pemiliknya tersebut.
- c. Dalam melakukan jual beli tidak ada unsur paksaan harus melalui suka sama suka antara produk tersebut dengan orang yang akan membelinya.

Sistem ekonomi islam sudah berkembang dalam kalangan masyarakat baik itu pedesaan maupun perkotaan. Sistem ekonomi islam akan menuju dalam syariat islam hal ini bisa terjadi karena, sistem ekonomi islam memiliki nilai dan norma kehidupan yang datang dari Allah SWT. Karena Allah SWT merupakan tuhan para umat manusia yang beragama islam maupun non muslim yang memiliki kekuatan, maha tau segalanya, dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan.

Sebagai pengetahuan ilmu pengetahuan ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai islam (Al-qur'an dan As sunnah) dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kemuliaan atau kesejahteraan).⁵

Dalam nilai-nilai ekonomi islam bersumber pada ajaran Al-qur'an dan hadits yang merupakan prinsip-prinsip universal. Dimana ekonomi islam tersebut berfokus pada hukum dan sebab akibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, ekonomi islam sering membahas dan mendalami tentang nilai-nilai dan etika setiap kegiatan yang terkandung didalam ekonomi tersebut. Fondasi utama ekonomi islam yaitu tauhi (aqidah), syariah dan akhlak.

5 Thohir Yuli Kusmanto, *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan*. (Jurnal Ilmu Dakwah: Pengembangan Ekonomi Islam, Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014 ISSN 1693-8054), Hal. 224-225.

KESIMPULAN

Kondisi dalam kehidupan manusia, manusia telah merasakan dan membuktikan agar bisa bertahan dalam kehidupan. Manusia akan selalu bergantung satu sama lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dari zaman ke zaman ekonomi memiliki 2 yaitu ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam.

Dalam kondisi tersebut ilmu ekonomi Islam ini sebagai solusi untuk mengatasi perekonomian internasional. Solusi menghadapi masalah tersebut dengan cara mengamalkan isi kandungan yang ada didalam Al-qur'an, karena dalam Al-qur'an ini bukan hanya membahas tentang masalah ibadah yang bersifat ritual saja, akan tetapi memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Ekonomi Islam di Indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah Islam yang sudah ada didalam Al-qur'an. Ekonomi Islam dikembangkan guna untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam, agar menjalankan ekonomi sesuai syariat agama Islam yaitu yang sudah ada dalam Al-qur'an dan Hadits.

Dalam ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ketahun akan semakin berkembang, yang sudah dibuktikan dengan adanya praktek nilai-nilai yang berdasarkan syariah Islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia seperti halnya:

1. Berhutang dengan akad tanpa adanya riba
2. Akad jual beli bisnis online
3. Bank syariah
4. Jual beli produk halal

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmanto, Thorir Yuli. 2014. *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Perdesaan*. Semarang: Jurnal Ilmu Dakwah: Pengembangan Ekonomi Islam.
- Oktafia, Renny. 2017. *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur*. Sidoarjo: Jurnal Percepatan Pertumbuhan UKM.
- Syaparuddin. 2010. *Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Solusi Ekonomi*. Sulawesi Selatan.